



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Pelayanan Rekomendasi Surat Pengantar Mutasi / Pembetulan SPPT PBB

No. SK : 065/01/424.301.1.05/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Fotocopy KTP dan identitas Pemohon
3. SPPT dan tanda lunas
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
5. Fotocopy SPPT tetangga sekitar
6. Surat Kuasa apabila diwakilkan
7. Mengisi formulir permohonan
8. Data lain yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas pembetulan / mutasi SPPT PBB kepada staf penerima berkas
2. Staf / penerima menerima berkas dan mengoreksi kelengkapan dan memberikan kepada Kasi Pemerintahan untuk diperiksa dan diteliti ulang dan dibuatkan pengantar
3. Diserahkan ke Lurah untuk dikoreksi ulang dan di bubuhi tanda tangan lurah dan diturunkan kepada Kasi Pemerintahan
4. Sekretasi menurunkan kepada staf untuk diberi nomor registrasi dan stempel
5. pemohon menerima berkas Surat Pengantar untuk dilanjutkan ke Kecamatan dan Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Mutasi Pajak PBB

Pengaduan Layanan

Tersedianya Kotak Pengaduan

Melalui Email atau Kontak Person melalui Telepon, SMS dan WA

Datanglangsung ke Kantor Kelurahan